

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori sangat mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian karena di dalam kerangka teori penelitian akan mempunyai dasar yang jelas untuk menganalisa dan menjelaskan ke arah manakah permasalahan yang sedang diteliti.

2.1.1. Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari - hari bank dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk itulah bank sangat mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian.

Bank menurut Undang - Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank menurut Kasmir (2006 : 11) secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

2.1.2. Pengertian Bank Syariah

Kegiatan perbankan di Indonesia ada beberapa jenis. Jenis kegiatan perbankan dibedakan berdasarkan dari beberapa segi misalnya dari segi cara menentukan harga. Jenis bank yang termasuk dalam segi ini salah satunya adalah bank syariah.

Bank syariah adalah suatu bank yang dalam operasinya, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. (Heri Sudarsono dan Hendi Yoga Prabowo. 2006:19)

2.1.3. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

a. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 4 (empat) golongan yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu (Ir.Adiwarman A. Karim, SE, MBA. 2004 : 97 - 112) :

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.

Jenis pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) yang berarti transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, dan pembayarannya dilakukan secara cicilan.

b) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Ketika barang sudah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjual kembali barang tersebut. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.

c) Pembiayaan *Istishna'*

Produk *Istishna'* menyerupai produk *salam*, tetapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Pembayaran *Skim Istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual - beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Apabila dalam jual-beli objek transaksinya

adalah barang, sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Dalam *ijarah* bank dapat menjual barang yang disewakanya kepada nasabah.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan *syirkah* yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka memadukan seluruh bentuk sumber daya.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

4. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap

Akad pelengkap dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

a) *Hiwalah* (alih utang - piutang)

Hiwalah bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b) *Rahn* (gadai)

Akad *rahn* bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang.

d) *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e) *Kafalah* (garansi bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban dalam pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*.

b. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Wadi'ah

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah* penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

c. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain :

1. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Sharf pada prinsipnya penyerahan mata uang asing yang tidak sejenis harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Dalam hal ini bank mengambil keuntungan.

2. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.1.4. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Setiap bank harus dinilai kesehatannya supaya tetap prima dalam melayani para nasabahnya, ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank ditentukan oleh Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku. (Totok Budisantoso, 2006 : 50)

Tingkat Kesehatan Bank menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR Tahun 1998 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan Standar Bank Indonesia yang meliputi faktor – faktor sebagai berikut :

1. Faktor permodalan.
2. Faktor kualitas aktiva produktif.
3. Faktor manajemen, dengan penekanan pada manajemen umum dan manajemen risiko.
4. Faktor rentabilitas.
5. Faktor likuiditas
6. Pelaksanaan ketentuan lain yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank.

Semakin kompleksnya usaha dan tingkat resiko yang semakin tinggi, sebagai akibat dari kemajuan informasi dan teknologi sehingga bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul dari operasional bank. Bagi manajemen bank hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menetapkan strategi dan kebijakan dimasa yang akan

datang. Bagi Bank Indonesia hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank digunakan sebagai sarana pengawasan terhadap pengelolaan bank oleh manajemen. Untuk itu penilaian tingkat kesehatan bank sangat penting baik bagi bank itu sendiri maupun Bank Indonesia. (Drs. Selamat Riyadi, M. Si. 2006 : 169)

2.1.5. Pihak – Pihak yang Berkepentingan terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan suatu bank menjadi salah satu tolak ukur kinerja keuangan bank, karena dari hasil penilaian ini akan dapat diketahui *performance* pemilik dan *profesionalisme* pengelola bank tersebut. pihak – pihak yang membutuhkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu (Drs. Selamat Riyadi M. Si. 2006 : 175) :

a. Pengelola Bank

Pengelola bank adalah Pemilik, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam mempertahankan tingkat kesehatan bank.

b. Masyarakat Pengguna Jasa Bank

Bank dapat dijadikan acuan bagi para pemilik dana untuk menyimpan uangnya.

c. Bank Indonesia

Bank Indonesia menggunakan penilaian kesehatan suatu bank untuk memantau dan melakukan pembinaan terhadap bank yang kurang sehat.

d. *Counterparty* Bank

Bank dapat memberikan pinjaman kepada bank lain setelah melihat kesehatan bank tersebut.

2.1.6. Metode CAMELS

Penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kondisi suatu bank, yang meliputi (Drs. Selamat Riyadi, M. Si. 2006 : 169 – 174) :

a. *Capital* (Permodalan)

Setiap bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang – kurangnya 8%. Besarnya KPMM dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan yang terjadi dengan mengacu pada standar internasional.

Tinggi rendahnya CAR (rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank) suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap ATMR (jumlah aktiva dalam neraca dan beberapa pos dalam rekening administrasi yang bobotnya berdasarkan risiko).

b. *Asset Quality-A* (Kualitas Aktiva Produktif)

Penilaian faktor ini adalah penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :

1. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif.
2. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk (PPAPYD) oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) oleh bank.

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/24/PBI/2006 :

1. 0,5% dari kredit yang digolongkan kredit Lancar
2. 10% dari kredit yang digolongkan Kurang Lancar (*Substandard*)
3. 50% dari kredit yang digolongkan Diragukan (*Doubtful*)
4. 100% dari kredit yang digolongkan Macet (*Loss*) yang masih tercatat dalam pembukuan bank dan surat berharga yang digolongkan macet.

c. *Management* (Manajemen)

Aspek manajemen meliputi penilaian terhadap faktor manajemen yang mencakup 2 (dua) komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar pertanyaan/pernyataan, yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagi bank devisa sebanyak 100

2. Bagi bank non devisa sebanyak 85

d. *Earning* (Rentabilitas)

Dalam penilaian faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu :

1. ROA (*Return On Assets*)

ROA adalah rasio perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan.

2. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.

e. *Liquidity* (Likuiditas)

Komponen faktor likuiditas meliputi kewajiban bersih antar bank, yaitu selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain dan modal inti bank.

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio kewajiban bersih *call money* antar bank terhadap aktiva lancar.
2. Rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh bank.

Yang dimaksud dengan dana yang diterima bank dalam faktor likuiditas untuk penilaian tingkat kesehatan bank di sini adalah meliputi :

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)

2. Giro, deposito dan tabungan masyarakat
3. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi.
4. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
6. Modal inti.
7. Modal pinjaman.

f. *Sensitivity to Market Risk* (Sensitivitas terhadap Risiko Pasar)

Penilaian tingkat kesehatan bank dari faktor Sensitivitas terhadap risiko pasar berdasarkan pelaksanaan terhadap ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu tentang pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).

PDN adalah selisih bersih antara aktiva dengan pasiva dalam valuta asing yang terdapat pada neraca (*on Balance Sheet*) setelah diperhitungkan dengan tagihan dan kewajiban bersih yang terdapat pada rekening administratif (*off balance sheet*). Perhitungan PDN dilakukan untuk setiap valuta asing (*valas*) yang dimiliki bank untuk seluruh aset dan liabilities bank baik yang terdapat dalam neraca maupun dalam rekening administratif.

2.2. Penelitian Terdahulu


Penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya antara lain oleh :

- a. Dine Novaliza Dewi (2007) melakukan penelitian terhadap tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio CAMELS pada PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Masalah yang diteliti yaitu bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan menggunakan analisis CAMELS yang diatur dalam peraturan BI no.6/10/PBI/2004. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kategori sehat.
- b. Novita Sofiyana Dewi (2007) melakukan penelitian tentang analisis tingkat kesehatan Baitul Maal Wat-Tamwil dengan pendekatan CAMEL (Studi kasus pada BMT Binama). Masalah yang diteliti yaitu bagaimana kondisi kesehatan BMT Binama dilihat dari berbagai faktor yang berhubungan satu dengan yang lain dan bagaimana pertumbuhan tingkat kesehatan BMT Binama dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2006. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kategori sehat.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu dasar dimana mengarahkan pemikiran dalam penelitian untuk menilai tingkat kesehatan PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1. kerangka pemikiran



Keterangan :

Bank melaksanakan kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito kemudian menyalurkan kembali dana tersebut berupa kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Setiap akhir periode bank membuat laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangannya selama periode tertentu. Dari laporan keuangan tersebut kita dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan ketentuan dari Bank Indonesia yang meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, likuiditas serta pelaksanaan ketentuan lain. Hasil akhir dari penilaian tingkat kesehatan bank dapat diambil kesimpulan mengenai kondisi kesehatan bank, apakah dalam kondisi sehat atau tidak sehat.

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

- H1 : Faktor permodalan PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah dari tahun 2005 sampai 2007 termasuk dalam kategori sehat.
- H2 : Faktor kualitas aktiva produk dif berdasarkan rasio APYD terhadap AP PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah dari tahun 2005 sampai 2007 termasuk dalam kategori sehat.
- H3 : Faktor kualitas aktiva produk dif berdasarkan rasio PPAPYD terhadap PPAPYWD PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah tahun 2005 tidak sehat, 2006 cukup sehat dan 2007 tidak sehat.
- H4 : Faktor manajemen PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah termasuk dalam kategori cukup sehat
- H5 : Faktor rentabilitas berdasarkan rasio ROA PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah tahun 2005 tahun 2005 cukup sehat, 2006 sehat dan 2007 sehat.
- H6 : Faktor rentabilitas berdasarkan rasio BOPO PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah dari tahun 2005 sampai 2007 termasuk dalam kategori sehat.
- H7 : Faktor likuiditas berdasarkan rasio *Cash Ratio* PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah dari tahun 2005 sampai 2007 termasuk dalam kategori sehat.

- H8 : Faktor Likuiditas 2 PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah pada tahun 2005, tahun 2006 dan 2007 dalam kondisi sehat.
- H9 : PT. BPR Syariah Artha Surya Barokah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tidak pernah melakukan pelanggaran pada PDN.